



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang Kode Pos 79121

Telp. (0562) 634114, Fax. (0562) 634114

Email : dislh@singkawangkota.go.id Website: www.dislh.singkawangkota.go.id

NOTA DINAS

Kepada : 1. Sekretaris beserta Kasubbag
2. Kepala Bidang beserta Kepala Seksi
3. Kepala UPT. Pengelolaan Sampah beserta Kasubbag Tata Usaha
4. Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan beserta Kasubbag Tata Usaha

Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Tanggal : 6 Januari 2021

Nomor : 005 / 03 / Set-A

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat

Dimohon kehadiran saudara/i pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Januari 2021

Pukul : 09.00 Wib s/d selesai

Acara : Rapat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021

Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Demikian disampaikan, untuk dihadiri. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

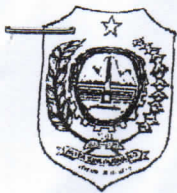
a.n. Kepala Dinas,
Sekretaris



EFI MEGALAZUARTI, S.Hut, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19690322 199703 2 005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

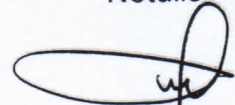
Jalan Merdeka No. 78 Singkawang 79121 Telp/Fax. (0562) 634114
Email: dislh@singkawangkota.go.id Website: www.dislh.singkawangkota.go.id

NOTULEN

- Sidang/Rapat : Rapat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021
- Hari/Tanggal : Rabu, 06 Januari 2021
- Waktu Sidang/Rapat : 09.00 – Selesai
- Acara : Rapat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021
- Pimpinan Sidang/Rapat :
Ketua : Emy Hastuti, S.Sos
- Sekretaris : Efi Megalazuarti, S.Hut, MT
- Pencatat : Ernita, SH
- Peserta sidang/rapat : Peserta rapat adalah Pejabat Struktural DLH
- Kata Pembukaan : Disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Pembahasan :
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021 di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup memaparkan bahwa :
1. Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu :
 1. Transparansi
 2. Akuntabilitas
 3. Kepastian Hukum
 4. Kemanfaatan
 5. Kepentingan Umum
 6. Independensi
 7. Perlindungan bagi pelapor

- 2 Bahwa Risiko dari aspek penindakan tersebut, pegawai negeri / penyelenggara negara perlu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan gratifikasi. Jika gratifikasi tersebut diduga terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan.
- 3 Bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan upaya pengendalian gratifikasi.

Notulis



ERNITA



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang Kode Pos 79121

Telp. (0562) 634114, Fax. (0562) 634114

Email : dislh@singkawangkota.go.id Website : www.dislh.singkawangkota.go.id

ACARA : Rapat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021
HARI / TANGGAL : Rabu, 6 Januari 2021
TEMPAT : Aula Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
WAKTU : 09.00 s/d Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	<u>EMY HASTUTI, S.Sos</u> NIP. 19670101 198603 2 005	Kadis	1
2	<u>EFI MEGALAZUARTI, S.Hut,MT</u> NIP. 19690322 199703 2 005	Sekretaris	2
3	<u>IR. FITRIADI, M. SI</u> NIP. 19670111 199703 1 001	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Konservasi SDA	3
4	<u>Drs. HERRY SETIADI</u> NIP. 19650826 199603 1 002	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH	4
5	<u>WAFIDA, SH</u> NIP. 19960224 198702 2 003	Kepala Bidang Penataan dan pnaatan PPLH	5
6	<u>FARHUDIN, S.Si</u> NIP. 19641231 199503 1 038	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	6
7	<u>RESTU ASTUTI, SE</u> NIP. 19690702 199011 2 001	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset	7
8	<u>ERNITA, SH</u> NIP. 19700502 199003 2 008	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian	8
9	<u>DEDI AFANDI, ST, M.Si</u> NIP. 19820418 200502 1 001	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	9
10	<u>DANAN WIDIARSO, ST</u> NIP. 19781010 201001 1 014	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	10
11	<u>MEYTA PUSPITASARI, ST</u> NIP. 19840528 200803 2 001	Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan	11
12	<u>AGUNG ANANTA PRABOWO, SH</u> NIP. 19820104 201001 1 013	Kepala Seksi Penataan Hukum Lingkungan	12
13	<u>SYARIFAH MUSTIKA SARI, ST,MAP</u> NIP. 19831102 201001 2 020	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	13
14	<u>YOSSY PRIMA VIRGIANTI, ST</u> NIP. 19830906 201001 2 022	Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun	14
15	<u>AZRINI, ST</u> NIP. 19840309 201101 2 006	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	15
16	<u>RISMA NIDIYA SARI, ST</u> NIP. 19830616 201001 2 030	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan	16
17	<u>WAN FARDIYANSYAH, ST, M.Eng, M.Sc</u> NIP. 19810821 200502 1 005	Kepala UPT LAB	17
18	<u>SRI PURWANTI PUTRI, S.Hut</u> NIP. 19730516 200212 2 004	Kasubbag Tata usaha UPT LAB	18
19	<u>RUSTAM EFENDI</u> NIP. 19631228 198603 1 017	Kepala UPT Pengelolaan Persampahan	19
20	<u>RIO ANDIKA MUSTAQIE, SE</u> NIP. 19771016 201001 1 010	Kassubag TU UPT Pengelolaan Persampahan	20

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka No.78, Singkawang

Telp. (0562) 634114 Fax. (0562) 634114

Email : dislh@singkawangkota.go.id Website : www.dislh.singkawangkota.go.id

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana kegiatan melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Untuk rencana pelaksanaan usaha/kegiatan yang wajib menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), pelayanan dilakukan melalui penerbitan surat rekomendasi kelayakan lingkungan. Namun, sejak 1 Januari 2021 pelayanan ini dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Pelayanan lainnya adalah fasilitasi pengaduan lingkungan dari masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, masalah sampah dan limbah B3, serta masalah pengelolaan taman dan RTH. Pengaduan yang masuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk dicari penyelesaiannya secara bersama-sama dan kekeluargaan. Selain itu juga diberikan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup melalui website Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yaitu www.dislh.singkawangkota.go.id.

Dalam mencapai peran dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan beberapa pelayanan melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal ini, melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi yang terjadi dalam memberikan pelayanan untuk mencapai peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem layanan. Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan dengan adanya pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup, yang bertugas untuk mengawasi adanya praktik gratifikasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, serta pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kota Singkawang.

Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi ini juga sebagai wujud konkrit pelaksanaan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi.

Selanjutnya untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala atas penerapan sistem tersebut, khususnya yang terkait dengan pemberian layanan bagi masyarakat yang dilakukan sampai dengan tahun 2020.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala diharapkan dapat mencegah atau menghindarkan adanya praktik pemberian gratifikasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Lingkungan Hidup atas pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2020.

C. Ruang Lingkup

Pengendalian Gratifikasi mencakup seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan oleh penerima gratifikasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141).
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 –2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 –2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122).
9. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

BAB II. Evaluasi Atas Pengendalian Gratifikasi

A. Pelaporan Pengendalian Gratifikasi

Dalam kurun waktu Tahun 2020, Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Lingkungan Hidup tidak menerima laporan penerimaan gratifikasi. Rekapitulasi atas pelaporan gratifikasi pada periode Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor

No.	URAIAN	JUMLAH LAPORAN
1.	Kepala Dinas	0
2.	Sekretaris	0
3.	Kabid Penataan dan Penataan Lingkungan	0
4.	Kabid Pmeliharaan, Perlindungan dan Peningkatan Kapasitas	0
5.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	0
6.	Kasubag Adum dan Aset	0
7.	Kasubag Program, Perencanaan dan Monev	0
8.	Kepala UPT Pengelolaan Sampah	0
9.	Kepala UPT laboratorium Lingkungan	0
10.	Kasubbag TU UPT Pengelolaan Sampah	0
11.	Kasubbag TU UPT Laboratorium Lingkungan	0
	TOTAL	0

2. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan jenis

No.	URAIAN	JUMLAH LAPORAN
1	Uang	0
2	Barang	0
3	Makanan	0
4	Dan lain-lain	0
	TOTAL	0

3. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No.	URAIAN	JUMLAH LAPORAN	NILAI (Ro)
1	< 1 Juta	0	0

2	1 Juta – 10 Juta	0	0
3	> 10 Juta	0	0
4	Tidak Diketahui nilainya	0	0
	TOTAL	0	0

4. Rekapitulasi Status Penetapan KPK

No.	URAIAN	JUMLAH LAPORAN	%
1	Milik Negara	0	0
2	Milik Pelapor	0	0
3	Dikelola UPG	0	0
4	Belum Ditetapkan	0	0
5	Lain-Lain		
	TOTAL	0	0

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi Mandiri UPG

No.	KOMPONEN	% CAPAIAN
1	Komitmen Pimpinan	100
2	Peran Aktif UPG	100
3	Manajemen UPG	100
4	Strategi Komunikasi Pengendalian Gratifikasi	100
	TOTAL	100

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemantauan dan pengendalian tidak terdapat penerimaan gratifikasi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan komponen pengendalian gratifikasi yang terdiri dari :

1. Komitmen pimpinan capainya 100%
2. Peran aktif UPG mencapai 100%
3. Manajemen UPG mencapai 100%
4. Strategi komunikasi pengendalian gratifikasi mencapai 100%.

B. Rekomendasi

Untuk pengendalian gratifikasi di masa yang akan datang maka sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi perlu terus disosialisasikan.. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut pemahaman pejabat akan semakin meningkat dan sebagai langkah pencegahan gratifikasi oleh pejabat.